



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan agen lembu, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 18 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/10/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 2 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: (1) anak pertama (pr), umur 5 tahun 11 bulan, (2) anak kedua (lk), umur 3 tahun 9 bulan, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan marah tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat hingga menghancurkan isi perabotan rumah tangga;

5. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat hendak menikah dengan perempuan lain, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 2 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/10/VIII/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan tanggal 10 Agustus 2009. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 3 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang tinggal di daerah Bandar Tinggi;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering cerita tentang masalah rumah tangga Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dan mengetahui rumah perempuan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dengan jarak 2 rumah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa setahu saksi awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering cerita tentang masalah rumah tangga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (*verstek*) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan) maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut;

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 5 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan marah tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat hingga menghancurkan isi perabotan rumah tangga dan sekitar bulan Nopember tahun 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat hendak menikah dengan perempuan lain, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 6 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saksi pertama** dan saksi kedua bernama **Saksi kedua**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 7 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah jika pulang ke rumah dan sering menghancurkan isi perabot rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 8 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyтарыsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

*“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 9 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 10 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. IHSAN, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mhd. HARMAINI, S. Ag., S.H**

**MARDHA ARETA, S.H**

Panitera Pengganti

**SALBIAH TANJUNG, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Total biaya Perkara</b>		<b>Rp.</b>	<b>466.000,00</b>

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 11 dari 11 halaman  
Putus tanggal 17 Februari 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)